

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak reformasi Undang-Undang Perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah menjadi sistem self assessment yang sebelumnya menggunakan sistem official assessment. Sistem self assessment ini mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment ini maka diperlukan pengawasan dari pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengawasan yang dimaksud salah satunya dapat berupa pemeriksaan pajak.

Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (**Menurut UU No.16 th 2009**). Pajak dipungut melalui pendapatan yang diterima oleh pribadi atau badan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Ada beberapa cara memungut pajak, yaitu wajib pajak yang menghitung sendiri pajaknya, dihitung oleh fiskus atau petugas pajak, atau oleh pihak ketiga. Pada umumnya pajak

memiliki 3 jenis utama yaitu, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak pertambahan nilai. Terkadang pajak sering disamakan dengan iuran atau retribusi. Sebenarnya secara konsep sama, hanya saja ruang lingkup, dasar pemungutan, pihak yang memungut dan metode serta aturannya saja yang berbeda. Pajak sebenarnya adalah seperangkat aturan yang tertulis, aturan tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang dan selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Peranan pajak sangat penting, karena pajak menjadi pendapatan terbesar mayoritas negara di dunia.

Sebagai warga negara yang baik, tentunya harus mentaati setiap peraturan yang berlaku. Termasuk dalam hal pembayaran pajak. Pajak sendiri sampai saat ini masih menjadi penerimaan terbesar bagi negara. Hingga 31 Juli 2015, (berdasarkan laporan Ditjen Pajak Nasional) realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 531,114 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 41,04%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya

Dari data diatas angka 41,04%, tentunya masih berada dibawah 50%. Padahal data tersebut rilis di akhir bulan Juli, yang artinya sudah melewati setengah tahun. Jika lewat setengah tahun saja jumlah penerimaan pajak masih terlalu rendah, berarti ada masalah baik dari pembayar dan dari pihak pajak sendiri. Angka tersebut tentunya masih

mengindikasikan bahwa tingkat penerimaan masih jauh dibawah yang diharapkan. Salah satunya akibat rendahnya pelunasan atas utang-utang pajak para wajib pajak. Masyarakat Indonesia tampaknya masih menganggap enteng dan tidak peduli terhadap kepatuhan membayar pajak. Masyarakat masih belum sadar dan harus ditakut-takuti oleh petugas pajak, apabila utang pajak yang belum mereka bayarkan sudah lewat batasnya.

Banyak faktor yang berpengaruh, penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat membayar pajak. Sebelum membahas faktor tersebut apa arti dari kepatuhan? Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kepatuhan yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan masyarakat, maka setiap orang harus berusaha agar mempunyai kepatuhan yang baik. Lalu apa faktor yang menyebabkan kepatuhan membayar pajak masing-masing wajib pajak masih sangat rendah. Dua diantaranya adalah pengetahuan mengenai perpajakan dan sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina). Menurut penelitian Islamiah, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki masyarakat luas masih sangat minim. Dirjen pajak harus semakin sering mengadakan berbagai macam sosialisasi baik secara langsung, lewat media cetak atau elektronik dan

seminar-seminar perpajakan. Sosialisasi ini dilakukan tidak hanya sekali-sekali, tetapi harus berkelanjutan.

Faktor terakhir adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah besaran yang akan dikenakan kepada wajib pajak (biasanya berupa denda uang atau hukum pidana) atas segala kelalaian atau ketidakinginan untuk menjalankan peraturan pajak baik secara langsung atau tidak langsung. Sanksi perpajakan bervariasi mulai dari yang ringan hingga yang berat. Contohnya seperti sanksi administrasi yang dapat dibagi kedua jenis yaitu denda dan bunga, kenaikan pajak yang dipungut dan sanksi pidana. Meskipun sanksi tersebut sudah dibuat sedemikian rupa, namun penerapannya masih sangat buruk. Banyak sanksi yang disalahgunakan oleh wajib pajak dan petugas pajak. Menurut Sulud Kahono, dalam Manggoting, dan Jotopurnomo, mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Selain itu muncul metode-metode yang mengajarkan adanya perekayasa dalam perpajakan, membuat sanksi kehilangan fungsi dan tujuan awalnya. Sanksi hanya menjadi bahan penghias pajak sebagai peraturan semata.

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada beberapa alasan mengapa wajib pajak diperiksa:

- a) SPT Lebih Bayar
- b) SPT Rugi
- c) SPT tidak atau terlambat disampaikan

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tetapi tidak diperiksa.

- d) Memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan
- e) Ada pengaduan dari masyarakat.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP

- b) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- d) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi
- e) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- f) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
- g) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko atau
- h) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Berdasarkan pemikiran di atas penulis bermaksud untuk membahas mengenai, **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di PT.X)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak dilakukan terhadap wajib pajak.
2. Sejauhmana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas peraturan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan pajak dilakukan terhadap wajib pajak.
2. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan perpajakan

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi akademisi:

Selalu menjadi badan yang terus-menerus menambah pengetahuan tentang pajak dan selalu mentaati setiap sanksi yang diberlakukan serta patuh dalam membayar pajak. Bagi dosen dalam mengajar selalu memberikan contoh-contoh perpajakan yang terbaru dan mengingatkan dirinya dan mahasiswanya mengenai kepatuhan pajak dan pentingnya ketepatan membayar pajak.

2. Bagi praktisi:

Sebagai dasar untuk meningkatkan sosialisasi pajak kepada masyarakat luas, menerapkan pemeriksaan pajak yang sebaiknya-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memotivasi masyarakat luas untuk membayar pajak tepat waktu, karena pajak adalah sumber penerimaan terbesar untuk pembangunan negara.

3. Bagi masyarakat umum:

Meningkatkan pengetahuan umum mengenai pemeriksaan pajak serta terus menjaga dan meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

